



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 772.949.591.467,00 bertambah sejumlah Rp. 61.255.358.725,00 sehingga menjadi Rp. 834.204.950.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	731.772.618.197,00	
b. Bertambah	Rp	<u>55.192.332.170,29</u>	
			Rp 786.964.950.367,29
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	772.949.591.467,00	
b. Bertambah	Rp	<u>61.261.598.725,00</u>	
			Rp 834.211.190.192,00
Surplus / (Defisit)			Rp (47.246.239.824,71)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	51.129.473.270,00	
2. Berkurang	Rp	<u>380.733.445,29</u>	
			Rp 50.748.739.824,71
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	9.952.500.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>6.450.000.000,00</u>	
			Rp 3.502.500.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 47.246.239.824,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	35.927.672.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(694.449.100,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 35.233.222.900,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	606.478.611.197,00	
2) Bertambah	Rp	<u>18.152.642.574,29</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 624.631.253.771,29
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	89.366.335.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>37.734.138.696,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 127.100.473.696,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	12.008.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		12.008.000.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	6.653.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(1.285.000.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp		5.368.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	4.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		4.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	12.766.672.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>590.550.900,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		13.357.222.900,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp	105.899.747.633,00	
2) Bertambah	Rp	<u>42.859.922.138,29</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		148.759.669.771,29
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	440.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(15.682.406.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp		424.317.594.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	51.553.990.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		51.553.990.000,00
d. Dana Desa			
1) Semula	Rp	9.024.873.564,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(9.024.873.564,00)</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp	14.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(12.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 2.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(108.971.304,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 29.891.028.696,00
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>17.494.100.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 19.494.100.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>32.349.010.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp 32.349.010.000,00
g. Dana Penyesuaian Pendidikan			
1) Semula	Rp	42.866.335.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan setelah perubahan			Rp 42.866.335.000,00

Pasal 3

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	267.642.158.653,00	
2) Bertambah	Rp	<u>7.078.648.281,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 274.720.806.934,00
b. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp -
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	21.914.213.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.125.550.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 23.039.763.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(400.302.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 1.099.698.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	1.800.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Desa setelah perubahan			Rp 1.800.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	48.150.373.564,00	
2) Bertambah	Rp	<u>27.964.506.142,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan			Rp 76.114.879.706,00
g. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	52.477.739.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>7.779.976.500,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 60.257.716.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	172.227.967.200,00	
2) Bertambah	Rp	<u>29.784.141.135,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 202.012.108.335,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	206.237.139.550,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(12.070.921.333,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 194.166.218.217,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	51.129.473.270,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(380.733.445,29)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 50.748.739.824,71

b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	9.952.500.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(6.450.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		3.502.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	48.629.473.270,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(380.733.445,29)</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		48.248.739.824,71

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		2.500.000.000,00

e. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	6.802.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(4.300.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan	Rp		2.502.500.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	3.150.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.150.000.000,00)</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara
- 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
- 7. Lampiran VII.1 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
- 8. Lampiran VII.2 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
- 9. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak ;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
- g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah dan telah direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG (7.4/2015)**